

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pembelian Produk Thrifting Impor di Indonesia

Laura Aulia Rosaline^{1*}, Asa Diamon², Zaki Ardiansyah³, Sintong Arion Hutapea⁴
^{1,2,3,4}Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Alamat: Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

*Korespondensi penulis: lauraauliarosaline@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the extent to which the Consumer Protection Law in Indonesia can provide effective protection to consumers who buy imported thrifting products that are prohibited under the trade ministerial regulation and whether the difference in legality status between local and imported thrifting affects the level of consumer protection in terms of quality and safety. The research method used is the Normative method which refers to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 7 of 2014 concerning Trade / Government Regulation in Lieu of Law concerning Job Creation, and Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Prohibited Export Goods and Prohibited Import Goods. The results of the study show that the buying and selling of local thrift clothing is allowed and not against the law. The reason the government prohibits the importation of used clothing is to protect the local textile industry and protect consumers from risks that endanger skin health. Therefore, if consumers know about and continue to buy imported thrift clothing, then these consumers cannot get legal protection even though the Consumer Protection Law guarantees consumer rights.*

Keywords: *Clothes, Customer, Protection, Thrifting.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia dapat memberikan perlindungan efektif kepada konsumen yang membeli produk thrifting impor yang dilarang berdasarkan peraturan menteri perdagangan dan apakah perbedaan status legalitas antara thrifting lokal dan impor memengaruhi tingkat perlindungan konsumen dalam hal kualitas dan keamanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Normatif yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan jual beli baju thrift lokal diperbolehkan dan tidak melanggar hukum. Alasan pemerintah melarang kegiatan impor pakaian bekas adalah untuk melindungi industri tekstil lokal dan melindungi konsumen dari resiko yang membahayakan kesehatan kulit. Oleh karena itu, jika konsumen mengetahui dan tetap membeli baju thrift impor, maka konsumen tersebut tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak-hak konsumen.

Kata Kunci: Konsumen, Pakaian, Penghematan, Perlindungan.

1. LATAR BELAKANG

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer dalam hidup manusia yang harus dipenuhi untuk menutupi dan melindungi tubuh. Sejalan dengan perkembangan fashion di Indonesia, pakaian menjadi kebutuhan gaya hidup serta memberikan rasa percaya diri. Manusia berbondong-bondong membeli pakaian, mulai dari pakaian baru dan pakaian bekas atau yang dikenal "baju thrift".

Baju thrift adalah baju bekas yang dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Harga yang lebih murah menjadi salah satu faktor baju thrift digemari oleh masyarakat Indonesia. Thrifting di Indonesia diperkirakan telah muncul sejak 1980-an, dan menjadi tren yang populer saat ini. Selain jual beli baju bekas dalam lingkup lokal, thrifting juga dilakukan dengan melakukan impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor pakaian bekas ke Indonesia pada tahun 2023 adalah 12,85 ton dengan nilai US\$29.759. Angka ini tergolong tinggi mengingat Indonesia juga memiliki banyak industri yang memproduksi baju lokal. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah melarang impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Selain untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, hal ini juga dilakukan untuk melindungi konsumen. Pakaian bekas atau baju thrift yang diimpor dari luar negeri berpotensi menimbulkan resiko yang berbahaya bagi kesehatan kulit, mengingat pembeli tidak tahu siapa dan bagaimana kondisi pemilik baju sebelumnya. Mengutip dari National Library of Medicine, penggunaan baju bekas impor bisa beresiko terkena beberapa infeksi mikroba seperti infeksi bakteri, jamur, parasit, dan virus. Apabaila baju bekas tidak dicuci bersih, dapat menimbulkan beberapa penyakit kulit seperti scabies dan dermatitis.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dapat diteliti yaitu sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia dapat memberikan perlindungan efektif kepada konsumen yang membeli produk thrifting impor yang dilarang berdasarkan peraturan menteri perdagangan. Dan apakah perbedaan status legalitas antara thrifting lokal dan impor memengaruhi tingkat perlindungan konsumen dalam hal kualitas dan keamanan.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia dapat memberikan perlindungan efektif kepada konsumen yang membeli produk thrifting impor yang dilarang berdasarkan peraturan menteri perdagangan, dan untuk mengetahui apakah perbedaan status legalitas antara thrifting lokal dan impor memengaruhi tingkat perlindungan konsumen dalam hal kualitas dan keamanan.

2. METODE PENELITIAN

Untuk dapat menjawab permasalahan diatas, maka penelitian ini menggunakan metode Normatif yaitu mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia. Adapun peraturan perundangan yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam melaksanakan penelitian ini dengan berdasarkan sumber data sekunder, maka dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Setelah itu dilakukan pengkajian dan pengolahan terhadap peraturan perundang-undangan, artikel, ataupun tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dari penelitian. Setelah memperoleh data dari pengkajian tersebut, kegiatan selanjutnya yaitu menganalisis secara deksriptif, dengan menggambarkan secara rinci mengenai permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Yang Membeli Produk Thrifting Impor Yang Dilarang Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan

Perkembangan ekonomi dan *fashion* berkembang pesat di era kemajuan teknologi saat ini. Banyak ide usaha yang dapat dijalankan untuk memenuhi gaya berpakaian masyarakat. Salah satu ide usaha yang sedang tren saat ini yaitu menjual pakaian bekas atau baju thrift. Baju thrift adalah baju bekas yang dijual kembali dengan harga yang lebih murah.

Membeli baju thrift sangat populer saat ini. Baju thrift yang dijual terkadang adalah baju bermerek impor yang dimana baju tersebut dijual dengan harga yang lebih murah. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa baju thrift sangat diminati masyarakat. Selain menghemat biaya dalam hal pakaian, masyarakat yang membeli baju thrift juga beranggapan bahwa dengan membeli pakaian bekas maka akan mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai pakaian tersebut.

Selain memiliki kelebihan, baju thrift ini tentu memiliki kekurangan, terlebih baju thrift impor. Pakaian yang dikirim dari luar negeri yang tidak jelas asal usulnya ini berpotensi menimbulkan resiko yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Mengutip dari National Library of Medicine, penggunaan baju bekas impor bisa beresiko terkena beberapa infeksi mikroba seperti infeksi bakteri, jamur, parasit, dan virus. Apabaila baju bekas tidak dicuci bersih, dapat menimbulkan beberapa penyakit kulit seperti scabies dan dermatitis.

Untuk melindungi konsumen dalam melakukan pembelian pakaian bekas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjamin hak para konsumen, yang sebagaimana tercantum dalam pasal 4. Terkait jual beli

pakaian bekas, pasal 4 huruf a dan huruf c UUPK menjelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Konsumen yang membeli baju bekas impor berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam memakai pakaian tersebut. Pelaku usaha harus menjamin hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dari resiko yang mengancam kesehatan kulit, serta memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi pakaian yang dijual, seperti apakah memiliki cacat atau tidak.

Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pasal ini sekilas memberikan celah bahwa pelaku usaha boleh memperdagangkan pakaian bekas, tetapi harus memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Namun, di dalam penjelasan pasal 8 menjelaskan bahwa barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baju bekas impor yang memiliki potensi membahayakan kesehatan kulit dapat dikategorikan sebagai barang yang membahayakan konsumen, maka dari itu baju bekas impor dilarang diperjualbelikan.

Selain untuk melindungi kesehatan konsumen dalam memakai pakaian bekas, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang larangan impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Lampiran II bagian IV dengan Pos Tarif/HS 6309.00.00 tentang Pakaian Bekas dan barang bekas lainnya. Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Maka dari itu, pelaku usaha atau importir dilarang mengimpor pakaian bekas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak konsumen atas keamanan penggunaan pakaian bekas tersebut, namun jual beli pakaian bekas impor ini telah dilarang oleh pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Apabila terjadi kerugian pada konsumen akibat memakai baju bekas impor yang dalam hal ini konsumen tidak

mengetahui bahwa pakaian bekas tersebut adalah impor, maka sesuai yang tercantum dalam pasal 19 UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu pasal 45 ayat (1) dan (2) UUPK juga menjelaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen dalam hal jual beli pakaian bekas impor ini adalah pemerintah harus melakukan upaya pengawasan lebih dalam seperti melakukan pemusnahan pakaian bekas impor sebagaimana yang telah dilakukan oleh Menteri Perdagangan pada 20 Maret 2023 di Pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur. Apabila konsumen mengetahui bahwa pakaian bekas tersebut adalah impor dan tetap membeli kemudian mendapat kerugian akibat pembelian tersebut, maka konsumen tidak dapat dilindungi karena pakaian bekas impor termasuk barang yang dilarang diperdagangkan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Perdagangan.

Perbedaan Status Legalitas Antara Thrifting Lokal Dan Impor Memengaruhi Tingkat Perlindungan Konsumen Dalam Hal Kualitas Dan Keamanan

Pada dasarnya jual beli pakaian bekas itu diperbolehkan dan tidak dilarang di Indonesia, sepanjang pakaian bekas yang dijual itu bukan barang impor sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini dilarang untuk melindungi industri dalam negeri dan melindungi kesehatan konsumen. Thrifting impor dapat mengurangi pangsa pasar produsen UMKM tekstil lokal sebesar 12-15% (Ulfiana et al., 2004). Praktik ini dinilai memberikan dampak negatif terhadap pelaku usaha industri lokal dan berpotensi merugikan konsumen karena barang-barang tersebut tidak terjamin kualitas dan keamanannya. Jika thrifting lokal memperjualbelikan barang dalam negeri, perdagangan tersebut dianggap legal.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyebutkan bahwa perdagangan pakaian bekas dalam negeri diperbolehkan karena dapat memperpanjang lifecycle produk dan menambah nilai ekonomi barang yang dianggap sampah. Ini termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) nomor 47742, yang mencakup perdagangan eceran pakaian, alas kaki, dan pelengkap pakaian bekas (Pratiwi, 2025).

Barang thrifting lokal yang legal cenderung lebih aman karena tidak melibatkan impor ilegal yang seringkali tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Pakaian bekas impor dapat menimbulkan risiko penyakit dan masalah kebersihan. Konsumen yang membeli barang thrifting lokal memiliki jaminan lebih besar bahwa produk tersebut telah diperiksa serta memenuhi persyaratan dan standar yang berlaku di Indonesia. Barang thrifting lokal umumnya lebih mudah diawasi dan diperiksa oleh pihak berwenang dibandingkan dengan barang impor ilegal. Hal ini memungkinkan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap kualitas produk yang beredar di pasar.

Pakaian bekas lokal yang dijual umumnya telah melalui proses seleksi dan kurasi, sehingga konsumen memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan barang berkualitas tinggi. Status legalitas thrifting lokal di Indonesia memainkan peran krusial dalam melindungi konsumen dari risiko keamanan dan memastikan kualitas barang yang diperjualbelikan (Gautama, 2025). Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi dan kualitas barang yang mereka beli. Dan Status legalitas inilah yang membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat mencakup dan memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal keamanan dan kualitas produk. Sehingga apabila barang konsumen mendapatkan barang yang rusak maka konsumen dapat menuntut kompensasi atau ganti rugi. Sebagaimana yang diatur dimaksud dari penjelasan diatas bahwa dalam kasus ini Pemerintah secara tegas melarang adanya kegiatan ekspor dan impor barang bekas khususnya pakaian bekas, diperketat dengan regulasi terkait larangan impor barang bekas khususnya pakaian bekas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pakaian thrift sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, karena pakaian thrift dianggap memiliki kualitas yang tidak sama kalahnya dengan pakaian baru namun memiliki harga yang terjangkau. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka impor pakaian thrift di Indonesia. Pemerintah sendiri tidak melarang kegiatan jual beli pakaian thrift, selama pakaian tersebut berasal dari dalam negeri atau lokal dan bukan berasal dari hasil impor. Kegiatan impor ini dilarang oleh pemerintah dan dianggap ilegal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Kegiatan impor pakaian thrift ini dianggap merusak pangsa industri lokal dan memiliki resiko yang berbahaya bagi kesehatan kulit karena memiliki

kualitas yang buruk, sehingga thrifting impor tidak diperbolehkan di Indonesia dan memiliki status legalitas yang berbeda dengan thrift lokal. Status legalitas inilah yang memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan bagi konsumen karena thrifting lokal dapat menjamin hak-hak konsumen terpenuhi, apabila terjadi kerusakan pada barang, seperti memberikan kompensasi dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan thrifting impor sendiri dianggap ilegal bertentangan dengan hukum, sehingga apabila terjadi kerusakan pada barang, sangat sulit untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi karena dalam perjanjian jual belinya saja telah dianggap batal demi hukum.

Berdasarkan simpulan dari penelitian di atas, terdapat beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti. Pertama, dengan adanya larangan dan dampak dari pemakaian pakaian impor bekas, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati ketika membeli baju bekas, mengingat apabila terjadi kerugian, konsumen tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, sebaiknya sebagai warga Indonesia, kita membeli baju thrift lokal untuk mendukung industri thrift dalam negeri. Ketiga, pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi impor barang luar agar tidak ada lagi barang thrifting yang masuk, serta mendukung perkembangan industri thrifting lokal agar dapat terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Fitria, A. (2023). Peluang dan tantangan dalam industri thrift di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(4), 34-42.
- Gautama, A. (2023, Maret 24). Perlukah legalitas thrifting di Indonesia? *Dermotimes*. Retrieved from <https://dermotimes.id/perlukah-legalitas-thrifting-di-indonesia/>
- Hidayat, S., & Dewi, I. (2022). Pengaruh perkembangan industri thrifting terhadap pasar fashion di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Industri*, 6(2), 54-67.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor*.
- Prabowo, D. (2020). Hukum dagang Indonesia: Perspektif dan tantangan dalam perdagangan barang bekas. *Jurnal Hukum Perdagangan*, 8(2), 88-100.
- Pramudya, R., & Sulaeman, A. (2022). Kegiatan thrifting di Indonesia: Antara legalitas dan dampak sosial-ekonomi. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 11(1), 27-38.
- Pratiwi, A. (n.d.). Benarkah kegiatan thrifting dilarang di Indonesia? *DALIMUNTHE TAMPUBOLON*. Retrieved from <https://dntlawyers.com/benarkah-kegiatan-thrifting-dilarang-di-indonesia/>

- Rahmawati, F., & Santosa, M. (2021). Thrifting: Tren atau ancaman bagi ekonomi Indonesia? *Jurnal Sosial Ekonomi*, 10(3), 112-121.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja*.
- Rizki, S. (2021). Thrift fashion dan sustainability: Kaitan antara konsumsi barang bekas dan lingkungan. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 9(3), 77-90.
- Sumarni, R., & Hermawan, B. (2022). Analisis dampak ekonomi dari industri thrifting terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 45-58.
- Suryanto, E., & Widyastuti, D. (2021). Peran regulasi dalam mempengaruhi pola konsumsi masyarakat terhadap barang bekas. *Jurnal Regulasi dan Hukum*, 5(1), 15-30.
- Tjahyadi, R. (2020). Pelaksanaan hukum terhadap transaksi jual beli barang bekas di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 12(2), 71-83.
- Ulfiana, D. N., Suliantoro, A., Megawati, W., Andraini, F., & Semarang, U. S. (2024). Thrift shopping dalam perspektif hukum di Indonesia dan dampaknya terhadap UMKM. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 1(1), 1-24.